



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **SUKARDI**, Kapten Cba NRP 21940106961173, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Foto Copy bukti Transfer pada tanggal 2 Februari 2021 dari 218 H-SPBU Bojong Kulur 2 No. Urut: 9506 ke Norek. 8320159599 atas nama Sdr. Sukardi (Terdakwa) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar Foto Copy bukti Transfer pada tanggal 4 Februari 2021 dari Bank BRI atas nama Sdri. Siti Komariah (Saksi-2) ke Bank BRI Norek 0896 01001084503 atas nama Sdr. Sukardi (Terdakwa) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar Foto Copy bukti Transfer pada tanggal 28 Oktober 2021 dari Sdri. Siti Komariah (Saksi-2) Norek Bank BRI 012201119023503 ke Bank BCA Norek 0072691065 atas nama Sdr. Duladi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Soni Sanjaya (Saksi-4) tanggal 21 Oktober 2022.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Pipit Indah (Saksi-6) tanggal 20 Oktober 2022.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Masrun (Saksi-5) tanggal 21 Oktober 2022.
 - g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Ruskam (Saksi-7) tanggal 10 November 2022.
 - h. 1 (satu) lembar Kartu Calon Siswa Pa. PK TNI-TA.2020 atas nama Sdr. Hafizh Achmad Komari (Saksi-3) Nomor. 090.20.01.0374/P.
 - i. 4 (empat) lembar Foto Copy Formullir Pendaftaran PA. PK. TNI. TA. 2020 dan PA.PK TNI TA. 2021 atas nama Sdr. Hafis Achmad Komari (Saksi-3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) Foto Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebidang tanah di Notaris dan PPAT tanggal 7 Maret 2022.
- k. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kesepakatan bersama antara Kapten Cba Sukardi (Terdakwa) dengan Sdr. Asep Hidayat terkait penyerahan sebidang tanah kosong pada bulan September 2022.
- l. 1 (satu) lembar Foto Copy bukti Transfer pada tanggal 28 Maret 2022 dari Kapten Cba Sukardi (Terdakwa) ke Nomor Rekening 0120209931 atas nama Sdr. Achmad Juanda (Saksi-1) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- m. 1 (satu) lembar Foto Copy bukti Transfer pada tanggal 6 Juni 2022 dari Kapten Cba Sukardi (Terdakwa) ke Nomor Rekening 0120209931 atas nama Sdr. Achmad Juanda (Saksi-1) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- n. 1 (satu) lembar Foto Copy bukti Transfer pada tanggal 13 Juni 2022 dari Kapten Cba Sukardi (Terdakwa) ke Nomor Rekening 0120209931 atas nama Sdr. Achmad Juanda (Saksi-1) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- o. 1 (satu) lembar Foto Copy bukti Transfer pada tanggal 12 Juni 2022 dari Kapten Cba Sukardi (Terdakwa) ke Nomor Rekening 0120209931 atas nama Sdr. Achmad Juanda (Saksi-1) sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- p. 1 (satu) lembar Foto Copy Perjanjian antara Kapten Cba Sukardi (Terdakwa) dengan Sdr. Achmad Juanda (Saksi-1) pada tanggal 6 Juni 2022.
- q. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kapten Cba. Sukardi (Terdakwa) pada tanggal 25 Agustus 2023 tentang akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan uang yang dikirim oleh Sdr. Achmad Juanda (Saksi-1) kepada beberapa orang.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- r. 6 (enam) foto Saksi-1 bersama bersama Sdr. Soni Sanjaya (Saksi-4), Sdr. Masrun (Saksi-5), Sdri. Pipit Indah (Saksi-6) dan Sdr. Ruskam (Saksi-7).
Tetap dilekatkan bersama berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)